



PUTUSAN

NOMOR 104/PID/2016/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MARNI Binti H. AHMAD. N;**
Tempat lahir : Lasusua;
Umur/Tgl. Lahir : 39 tahun / 06 Februari 1976;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : BTN Multi Graha, Blok. P No.3/A. Kel. Rahandouna, Kec. Poasia Kendari;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan masing-masing oleh :

- Penyidik, tidak ditahan;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Mei 2016 sampai dengan tanggal 18 Juni 2016;
- Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 06 Juni 2016 sampai dengan tanggal 05 Juli 2016;
- Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 15 Mei 2016 sampai dengan tanggal 03 September 2016;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum La Samiru, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Kancil. Lorong Bintang, Kelurahan Anduonohu, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juni 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka dengan Nomor 18/SK/Pidana/2016/PN Kka, tanggal 13 Juni 2016;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 25 Agustus 2016, Nomor : 156/Pid.B/2016/PN. Kka dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 01 Juni 2016, No. Reg. Perkara : PDM-10/RP-9/Epp.2/05/2016, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa Marni binti H. Ahmad, N pada hari Senin tanggal 11 Mei 2015 sekira jam 09.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2015, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu lima belas, bertempat di Bank Sultra (BPD) cabang Lasusua di Desa Ponggiha Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan mempergunakan sebuah nama palsu atau martabat palsu, dengan mempergunakan tipu muslihat, ataupun dengan mempergunakan susunan kata-kata bohong, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2015 sekira jam 16.00 Wita, Terdakwa menelpon saksi MUHDAR BIN MAHMUD dengan maksud Terdakwa untuk menagih hutang saksi AHMAD N BIN DAENG MANGRAPI (orang tua kandung Terdakwa) kepada saksi MUHDAR BIN MAHMUD, dimana sebelumnya saksi MUHDAR BIN MAHMUD berhutang kepada saksi AHMAD N BIN DAENG MANGRAPI sebesar Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan jaminan sertifikat tanah atas nama MUHDAR BIN MAHMUD yang telah dikuasai oleh Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa menanyakan kepada saksi MUHDAR BIN MAHMUD dengan mengatakan "sudah bagaimana ini urusan" kemudian saksi MUHDAR BIN MAHMUD menjawab "kalau mau terima uang itu saya kasi besok" kemudian Terdakwa mengatakan "iya" dan saksi MUHDAR BIN MAHMUD mengatakan "iya besok saya kasih". Selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 Mei 2015 sekira jam 07.00 Wita saksi MUHDAR BIN MAHMUD menelpon Terdakwa dengan mengatakan "bagaimana pembayaran ini saya bayar tunai dirumah kamu atau saya transfer" kemudian Terdakwa mengatakan "transfer saja" kemudian saksi MUHDAR BIN MAHMUD mengatakan "berapa nomor rekeningta" kemudian Terdakwa menjawab "kita ketemu di Bank saja" kemudian saksi MUHDAR BIN MAHMUD mengatakan "ok baik", karena pada saat itu saksi MUHDAR BIN MAHMUD ada jadwal mengajar di kampus sehingga sekira jam 08.00 Wita saksi MUHDAR BIN MAHMUD menelpon Terdakwa dengan mengatakan "saya tidak sempat ke Bank karena saya sementara mengajar" kemudian Terdakwa mengatakan "tidak apa-apa nanti saya menunggu di Bank Sultra (BPD) Lasusua", kemudian saksi MUHDAR BIN MAHMUD menelpon adik saksi MUHDAR BIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHMUD yaitu saksi korban MASTATI, S.Ag Binti MAHMUD dengan mengatakan “ke bank karena sudah ada MARNI (Terdakwa) menunggu” kemudian saksi MASTATI, S.Ag Binti MAHMUD mengatakan “iya saya kesana”. Dan setelah saksi MASTATI, S.Ag Binti MAHMUD bertemu dengan Terdakwa di Bank Sultra (BPD) cabang Lasusua di Desa Ponggiha Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara untuk menyerahkan uang sejumlah Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa sehingga saksi MASTATI, S.Ag Binti MAHMUD bertemu dengan Terdakwa di Bank Sultra (BPD) cabang Lasusua di Desa Ponggiha Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara, sebelum saksi MASTATI, S.Ag Binti MAHMUD menyerahkan uang sebesar Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, saksi MASTATI, S.Ag Binti MAHMUD mengatakan kepada Terdakwa “mana sertifikatnya” kemudian Terdakwa mengatakan “transfermiki itu uang tidak usahmi kita takut, bukannya penipu. Belum ada orang di Lasusua saya tipu” lalu saksi MASTATI, S.Ag Binti MAHMUD menjawab “kalau bisa kita pulang ambil, karena saya hanya izin di sekolah 15 menit” kemudian Terdakwa menjawab “tidak usah nanti pi selesai kita sama-sama singgah di rumah ambil. Kalau tidak sempat ki, suami ta saja kita suruh ambil”, sehingga saksi MASTATI, S.Ag Binti MAHMUD menyetor slip penarikan uang tersebut bersamaan dengan slip penyetoran Terdakwa ke teller Bank Sultra (BPD) cabang Lasusua, dan setelah nama saksi MASTATI, S.Ag Binti MAHMUD dipanggil oleh petugas teller Bank Sultra (BPD) cabang Lasusua kemudian saksi MASTATI, S.Ag Binti MAHMUD diberitahukan oleh petugas teller Bank Sultra (BPD) cabang Lasusua bahwa uang sebesar Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) sudah dipindahkan ke rekening atas nama MARNI (Terdakwa), selanjutnya saksi MASTATI, S.Ag Binti MAHMUD pergi ke rumah Terdakwa dengan maksud untuk mengambil sertifikat tanah atas nama MUHDAR BIN MAHMUD sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Terdakwa, namun sesampainya saksi MASTATI, S.Ag Binti MAHMUD di rumah Terdakwa, Terdakwa tidak memberikan sertifikat tanah tersebut, sehingga saksi MASTATI, S.Ag Binti MAHMUD pergi dari rumah Terdakwa tanpa membawa sertifikat tanah yang dijanjikan oleh Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi MASTATI, S.Ag Binti MAHMUD mengalami kerugian sebesar Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Marni binti H. Ahmad, N pada hari Senin tanggal 11 Mei 2015 sekira jam 09.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu lima belas, bertempat di Bank BPD (Bank Sultra) Lasusua di Desa Ponggiha Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2015 sekira jam 16.00 Wita, Terdakwa menelpon saksi MUHDAR BIN MAHMUD dengan maksud Terdakwa untuk menagih hutang saksi AHMAD N BIN DAENG MANGRAPI (orang tua kandung Terdakwa) kepada saksi MUHDAR BIN MAHMUD, dimana sebelumnya saksi MUHDAR BIN MAHMUD berhutang kepada saksi AHMAD N BIN DAENG MANGRAPI sebesar Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan jaminan sertifikat tanah atas nama MUHDAR BIN MAHMUD yang telah dikuasai oleh Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa menanyakan kepada saksi MUHDAR BIN MAHMUD dengan mengatakan;
- "sudah bagaimana ini urusan" kemudian saksi MUHDAR BIN MAHMUD menjawab "kalau mau terima uang itu saya kasi besok" kemudian Terdakwa mengatakan "iya" dan saksi MUHDAR BIN MAHMUD mengatakan "iya besok saya kasih". Selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 Mei 2015 sekira jam 07.00 Wita saksi MUHDAR BIN MAHMUD menelpon Terdakwa dengan mengatakan "bagaimana pembayaran ini saya bayar tunai dirumah kamu atau saya transfer" kemudian Terdakwa mengatakan "transfer saja" kemudian saksi MUHDAR BIN MAHMUD mengatakan "berapa nomor rekeningta" kemudian Terdakwa menjawab "kita ketemu di Bank saja" kemudian saksi MUHDAR BIN MAHMUD mengatakan "ok baik", karena pada saat itu saksi MUHDAR BIN MAHMUD ada jadwal mengajar di kampus sehingga sekira jam 08.00 Wita saksi MUHDAR BIN MAHMUD menelpon Terdakwa dengan mengatakan "saya tidak sempat ke Bank karena saya sementara mengajar" kemudian Terdakwa mengatakan "tidak apa-apa nanti saya menunggu di Bank Sultra (BPD) Lasusua", kemudian saksi MUHDAR BIN MAHMUD menelpon adik saksi MUHDAR BIN MAHMUD yaitu saksi korban MASTATI, S.Ag Binti MAHMUD dengan mengatakan "ke bank karena sudah ada MARNI (Terdakwa) menunggu" kemudian saksi MASTATI, S.Ag Binti MAHMUD mengatakan "iya saya kesana". Dan setelah saksi MASTATI, S.Ag Binti MAHMUD bertemu dengan Terdakwa di Bank Sultra (BPD) cabang Lasusua di Desa Ponggiha Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara untuk menyerahkan uang sejumlah Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa sehingga saksi MASTATI, S.Ag Binti MAHMUD bertemu dengan Terdakwa di Bank Sultra (BPD) cabang Lasusua di Desa Ponggiha Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara, sebelum saksi

Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan No. 104/PID/2016/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MASTATI, S.Ag Binti MAHMUD menyerahkan uang sebesar Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, saksi MASTATI, S.Ag Binti MAHMUD mengatakan kepada Terdakwa “mana sertifikatnya” kemudian Terdakwa mengatakan “transferrmiki itu uang tidak usahmi kita takut, bukanjika penipu.Belum ada orang di Lasusua saya tipu” lalu saksi MASTATI, S.Ag Binti MAHMUD menjawab “kalau bisa kita pulang ambil, karena saya hanya izin di sekolah 15 menit” kemudian Terdakwa menjawab “tidak usah nanti pi selesai kita sama-sama singgah dirumah ambil. Kalau tidak sempat ki, suami ta saja kita suruh ambil”, sehingga saksi MASTATI, S.Ag Binti MAHMUD menyetor slip penarikan uang tersebut bersamaan dengan slip penyetoran Terdakwa ke teller Bank Sultra (BPD) cabang Lasusua, dan setelah nama saksi MASTATI, S.Ag Binti MAHMUD dipanggil oleh petugas teller Bank Sultra (BPD) cabang Lasusua kemudian saksi MASTATI, S.Ag Binti MAHMUD diberitahukan oleh petugas teller Bank Sultra (BPD) cabang Lasusua bahwa uang sebesar Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) sudah dipindahkan ke rekening atas nama MARNI (Terdakwa), selanjutnya saksi MASTATI, S.Ag Binti MAHMUD pergi kerumah Terdakwa dengan maksud untuk mengambil sertifikat tanah atas nama MUHDAR BIN MAHMUD sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Terdakwa, namun sesampainya saksi MASTATI, S.Ag Binti MAHMUD di rumah Terdakwa, Terdakwa tidak memberikan sertifikat tanah tersebut, sehingga saksi MASTATI, S.Ag Binti MAHMUD pergi dari rumah Terdakwa tanpa membawa sertifikat tanah yang dijanjikan oleh Terdakwa. Dan Terdakwa tidak pernah menyerahkan uang tersebut kepada saksi AHMAD N BIN DAENG MANGRAPI melainkan Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan Terdakwa, dan sertifikat tanah tersebut tidak diberikan kepada saksi MASTATI, S.Ag Binti MAHMUD maupun saksi MUHDAR BIN MAHMUD, melainkan sertifikat tanah tersebut tetap dikuasai oleh Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi MASTATI, S.Ag Binti MAHMUD mengalami kerugian sebesar Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan saksi MUHDAR BIN MAHMUD mengalami kerugian berupa sertifikat tanah atas nama MUHDAR BIN MAHMUD;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 11 Agustus 2016, No.Reg. Perkara : PDM-10/RP-9/Epp.2/05/2016, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Marni binti H. Ahmad. N terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan



mempergunakan sebuah nama palsu atau martabat palsu, dengan mempergunakan tipu muslihat, ataupun dengan mempergunakan susunan kata-kata bohong, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan pertama melanggar Pasal 378 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Marni binti H. Ahmad. N dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar bukti setoran Bank Sultra No. Rekening 20102010003135, tanggal 11-5-2015 dan Rekening Koran (rekening tersebut) dari tanggal 11 Mei 2015 sampai dengan tanggal 12 Mei 2015 atas nama Saudari Marni;
 - 1 (satu) lembar penarikan tunai Bank Sultra No. Rekening 10402010007159, tanggal 11-5-2015 dan Rekening Koran (rekening tersebut) dari tanggal 11 Mei 2015 sampai dengan tanggal 12 Mei 2015 atas nama Saudari Mastati;

Dikembalikan kepada Saksi Jamaluddin, S.E.;

- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian tertanggal 7 Nopember 2014;

Dikembalikan kepada Terdakwa Marni binti H. Ahmad. N;

- 1 (satu) rangkap salinan buku tanah hak milik Nomor 224 dengan nama pemegang hak atas nama Mukhdar, S.Pd.;

Dikembalikan kepada Saksi Muhdar Bin Mahmud, S.Pd.;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Kolaka telah menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Marni binti H. Ahmad. N terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Marni binti H. Ahmad. N oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar bukti setoran Bank Sultra No. Rekening 20102010003135, tanggal 11-5-2015 dan Rekening Koran (rekening tersebut) dari tanggal 11 Mei 2015 sampai dengan tanggal 12 Mei 2015 atas nama Marni, dikembalikan kepada Terdakwa Marni binti H. Ahmad. N;
 - 1 (satu) lembar penarikan tunai Bank Sultra No. Rekening 10402010007159, tanggal 11-5-2015 dan Rekening Koran (rekening tersebut) dari tanggal 11 Mei 2015 sampai dengan tanggal 12 Mei 2015 atas nama Mastati, S.Ag. binti Mahmud, dikembalikan kepada Saksi Mastati, S.Ag. binti Mahmud;
 - 1 (satu) lembar Surat Perjanjian tertanggal 7 Nopember 2014, dikembalikan kepada Saudara Ahmad N.;
 - 1 (satu) rangkap Sertifikat Hak Milik Nomor 224/1996 atas nama Saksi Mukhdar bin Mahmud dikembalikan kepada Terdakwa Marni binti H. Ahmad N.;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 29 Agustus 2016 telah menyatakan Banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Kolaka, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 14/Akta pid/2016/PN. Kka, dan permintaan banding tersebut pada tanggal 30 Agustus 2016 telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 09 September 2016 telah menyerahkan Memori Banding, dan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 15 September 2016;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa pada tanggal 13 September 2015 telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara, dan kepada Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan pada tanggal 15 September 2016;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat Banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karenanya permintaan Banding tersebut dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Memori Banding Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka telah tidak tepat dalam menerapkan hukum dalam putusnya yang menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) rangkap Serifikat Hak Milik Nomor 224/1996 atas nama Saksi Mukhdar Bin Mahmud dikembalikan kepada Terdakwa, di mana Majelis Hakim dalam mempertimbangkan barang bukti hanya didasarkan dari siapa barang bukti tersebut disita, tanpa mempertimbangkan adanya fakta-fakta yang diperoleh dalam pemeriksaan di persidangan, di mana Terdakwa telah menerima uang sejumlah Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) yang dipindahbukukan dari rekening Saksi Mastati, S.Ag. Binti Mahmud ke rekening milik Terdakwa sebagai pembayaran hutang Saksi Muhdar Bin Mahmud, dengan ketentuan bahwa setelah pembayaran tersebut Terdakwa harus menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 224/1996 atas nama Saksi Muhdar Bin Mahmud kepada Saksi Muhdar Bin Mahmud melalui adiknya yaitu Saksi Mastati, S.Ag Binti Mahmud, namun kemudian dengan berbagai dalih Terdakwa tidak menyerahkan Sertifikat tanah tersebut, sehingga Jaksa Penuntut Umum tetap berkeyakinan bahwa sangatlah tidak beralasan bagi Terdakwa untuk tidak menyerahkan Sertifikat a quo, dan terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Saksi Muhdar Bin Mahmud;
2. Bahwa disadari tujuan daripada pemidanaan terhadap pelaku kejahatan bukanlah untuk menghancurkan masa depan dari pelaku, namun harus disadari pula bahwa pemidanaan pada hakekatnya merupakan suatu reaksi atas delik (punishment) yang berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan (sifat negatif) oleh Negara terhadap pelaku kejahatan. Atas hal tersebut, adanya tuntutan pidana Penjara terhadap Terdakwa selama 4 (empat) Bulan yang telah terbukti melakukan perbuatan penipuan, menurut hemat Jaksa Penuntut Umum sudah dapat dikatakan tepat dan memenuhi aspek keadilan hukum maupun wibawa dari pada Negara;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara, Putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 25 Agustus 2016, Nomor : 156/Pid.B/2016/PN.Kka, maupun Memori Banding Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut;

Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan No. 104/PID/2016/PT KDI



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Dakwaan Alternatif, yaitu Pertama, melanggar Pasal 378 KUHP, ATAU, Kedua, melanggar Pasal 372 KUHP.;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri pada pokoknya menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama yaitu melanggar Pasal 378 KUHP., menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) Bulan dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor 224/1996 atas nama Saksi Mukhdar Bin Mahmud dikembalikan kepada Terdakwa, dan seterusnya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi menyatakan sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri tentang terbukti Terdakwa melanggar dakwaan alternatif pertama dengan segala pertimbangan hukumnya, namun demikian Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan lamanya masa pemidanaan yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa yaitu Pidana Penjara selama 3 (tiga) Bulan dikurangi selama dalam tahanan, maupun dikembalikannya barang bukti berupa 1 (satu) rangkap Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor 224/1996 atas nama Saksi Mukhdar Bin Mahmud kepada Terdakwa Marni binti H. Ahmad. N;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi, pidana Penjara selama 3 (tiga) Bulan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri kepada Terdakwa adalah tidak setimpal dengan kesalahan Terdakwa, di mana Pengadilan Negeri dalam pertimbangan hukumnya tidak menggali dan tidak mempertimbangkan tentang motif ataupun alasan mengapa Terdakwa melakukan penipuan dengan tidak menyerahkan Sertifikat Tanah milik Saksi Mukhdar Bin Mahmud, padahal Saksi Mukhdar telah membayar hutangnya yang hanya sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan pembayaran sebesar Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) yaitu pinjaman beserta bunganya, di mana seharusnya Pengadilan Negeri dalam pemeriksaan di persidangan menggali lebih dalam keterangan Saksi korban Mukhdar Bin Mahmud pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di hadapan Penyidik yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa Marni menganggap tanah tersebut telah menjadi miliknya atau milik orang tuanya yaitu H. Ahmad karena pinjaman telah jatuh tempo, dan karena orang tua/ibu Saksi korban Mukhdar Bin Mahmud yaitu Hj. Halwiyah minta agar Terdakwa tidak mengambil tanah tersebut, maka Terdakwa meminta 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapling tanah seluas 600 (enam ratus) meter persegi beserta uang sebesar Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta) sebagai pembayaran hutangnya yang hanya Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah), kemudian di saat Saksi korban Mukhdar Bin Mahmud, adiknya yaitu Saksi Mastati, S.Ag dan ibunya yaitu Saksi Hj. Halwiyah menyepakati permintaan Terdakwa, ternyata Terdakwa dan orang tuanya yaitu H. Ahmad telah mengukur sendiri tanah tersebut sebanyak 700 (tujuh ratus) meter persegi, sehingga Saksi korban dan keluarganya merasa keberatan dengan permintaan Terdakwa dan membatalkan kesepakatan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi korban di atas maka dapat diketahui motif atau alasan Terdakwa yang tidak mau menyerahkan sertifikat tanah milik Saksi Mukhdar Bin Mahmud meskipun hutangnya telah dikembalikan berikut bunganya, yaitu Terdakwa masih menghendaki pembayaran yang lebih yaitu bagian tanah seluas 700 (tujuh ratus) meter persegi milik Saksi korban, selain dari uang sebesar Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) yang telah diterimanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagai hal yang memberatkan, dimana Terdakwa selain telah melakukan penipuan sebagaimana yang didakwakan dan telah dinyatakan terbukti, juga bersama dengan ayahnya yaitu H. Ahmad telah melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan norma-norma agama maupun norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu membungakan uang (rente) dan melakukan tekanan-tekanan dengan tidak menyerahkan jaminan berupa Sertifikat dengan maksud agar Saksi korban mau memberikan sebagian tanah milik Saksi korban, meskipun Saksi korban telah membayar lebih;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal di atas, Pengadilan Tinggi juga tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri yang menyatakan barang bukti berupa 1 (Satu) rangkap Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor 224/2996 atas nama Saksi Mukhdar Bin Mahmud dikembalikan kepada Terdakwa Marni Binti H. Ahmad. N, oleh karena di samping putusan tentang barang bukti tersebut tidak disertai dengan pertimbangan hukum tentang alasan mengapa dikembalikan kepada Terdakwa melainkan hanya diketahui bahwa barang bukti tersebut disita dari Terdakwa, juga dikembalikannya barang bukti tersebut kepada Terdakwa menurut Pengadilan Tinggi adalah tidak sesuai dengan rasa keadilan, karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, barang bukti berupa sertifikat tersebut adalah milik Saksi Mukhdar Bin Mahmud

Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan No. 104/PID/2016/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijamin/diagunkan kepada H. Ahmad. N (orang tua Terdakwa) yang dikuasai oleh Terdakwa karena Saksi Mukhdar Bin Mahmud meminjam uang sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada H. Ahmad. N, dimana penjamin tersebut telah dikembalikan sebesar Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), dan tidak dikembalikannya sertifikat tersebut oleh Terdakwa adalah karena Terdakwa masih menghendaki pembayaran yang lebih yaitu meminta bagian tanah milik Saksi korban sebanyak 700 (tujuh ratus) meter persegi sebagaimana yang telah Majelis pertimbangan di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka secara hukum baik Terdakwa maupun orang tuanya yaitu H. Ahmad. N Sudah tidak mempunyai hak apapun atas sertifikat tanah tersebut, sehingga oleh karenanya menurut pendapat Pengadilan Tinggi, sertifikat tanah tersebut harus dikembalikan kepada Saksi Mukhdar Bin Mahmud sebagai pemiliknya yang sah, bukan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 25 Agustus 2016, Nomor 156/Pid.B/2016/PN.Kka., haruslah diubah/diperbaiki sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dan barang bukti berupa 1 (satu) rangkap sertifikat hak milik atas nama saksi Mukhdar Bin Mahmud dikembalikan kepada saksi Mukhdar Bin Mahmud, serta Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini dengan amarnya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dipidana, maka kepadanya harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada di luar tahanan maka kepada Terdakwa diperintahkan untuk ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;

Mengingat Pasal 378 KUHP, Pasal 241 ayat (I) KUHP, maupun ketentuan lain yang berlaku;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 25 Agustus 2016, Nomor 156 Pid.B/2016/PN. Kka, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan No. 104/PID/2016/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **MARNI Binti H. AHMAD N**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN";
2. Menghukum Terdakwa tersebut dengan pidana Penjara selama : 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan terhadap Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;

Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) lembar bukti setoran Bank Sultra No. Rekening 20102010003135 tanggal 11-5-2015 dan Rekening Koran (Rekening tersebut) dari tanggal 11 Mei 2015 sampai dengan tanggal 12 Mei 2015 atas nama Marni, dikembalikan kepada Terdakwa Marni Binti H. Ahmad N ;
- 1 (Satu) lembar penarikan tunai Bank Sultra No. Rekening 10402010007159 tanggal 11 Mei 2015 dan Rekening Koran (Rekening tersebut) dari tanggal 11 Mei 2015 sampai dengan tanggal 12 Mei 2015 atas nama Mastati, S.Ag Binti Mahmud, dikembalikan kepada Saksi Mastati, S.Ag Binti Mahmud ;
- 1 (Satu) lembar Surat Perjanjian tertanggal 7 November 2014, dikembalikan kepada Saksi H. Ahmad N ;
- 1 (Satu) rangkap Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor 224/1996 atas nama Saksi Mukhdar Bin Mahmud, dikembalikan kepada Saksi Mukhdar Bin Mahmud ;

5. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, ditingkat pertama sebesar Rp5000,- (lima ribu rupiah) dan ditingkat banding sebesar Rp5000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari : **Rabu tanggal 2 November 2016**, oleh kami : **H. Sunaryo Wiryo, S.H.** Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **Jamuka Sitorus, S.H.,M.Hum.** dan **Gatot Susanto, S.H.,M.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kendari tanggal 23 September 2016, Nomor 104/PEN.PID/2016/PT KDI untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan No. 104/PID/2016/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Hj. Elsy Mangindaan, SH.,M.Si.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

Jamuka Sitorus, S.H.,M.Hum.

H. Sunaryo Wiryo, S.H.

ttd

Gatot Susanto, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Elsy Mangindaan, S.H.,M.Si.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)